



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang dihitung berdasarkan jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah media reklame dan ukuran media reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun

tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.

6. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
7. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
8. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil.
9. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
10. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
11. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
12. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
13. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
14. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
15. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
16. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
17. Reklame Permanen adalah reklame megatron, reklame papan (Billboard), reklame berjalan, Animasi Beton, Bando, Thin Plate dan Wall Painting.
18. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.

19. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disebut NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak reklame
20. Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut NJOPR, adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancangkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
21. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
22. Nilai Satuan Strategis Reklame adalah nilai komersial dasar pengenaan pajak reklame yang didasarkan pada perhitungan luas reklame, jenis dan tempat pemasangan reklame.
23. Lokasi adalah titik atau lokasi reklame dalam satu kesatuan/zona yang tergantung pada pemanfaatan/peruntukkan lahan rencana tata ruang.
24. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar, naskah, dan/atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
25. Kelas Jalan adalah Jalan Raya yang secara pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
26. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
27. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

Komponen nilai jual objek pajak reklame terdiri dari :

- a. biaya pembuatan/ pemasangan/ pemeliharaan reklame;
- b. lamanya pemeliharaan reklame;
- c. jenis reklame yang dipasang;
- d. luas reklame;
- g. ketinggian reklame.

Pasal 4

- (1) Komponen nilai strategis penyelenggaraan reklame terdiri dari:
 - a. lokasi pemasangan reklame;
 - b. ukuran reklame;
 - c. sudut pandang;
 - d. klasifikasi jalan;
 - e. jenis produk reklame;
 - f. letak reklame.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.

Pasal 5

- (1) Lokasi Pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat dikelompokkan menjadi antara lain :
 - a. kawasan khusus;
 - b. kawasan kota;
 - c. kawasan perkantoran dan pendidikan;
 - d. kawasan perumahan.
- (2) Daftar Pembagian Lokasi Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan luas reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.
- (4) Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.
- (5) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf d, dapat dibedakan berdasarkan pengelolaan jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval.
- (6) Daftar kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Perhitungan dan penjelasan perhitungan nilai sewa reklame tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 7

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Besarnya nilai jual objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dihitung dengan rumus:
$$NJOPR = (\text{Luas Bidang Reklame} \times \text{Biaya Pembuatan}) + \{(\text{Luas Bidang Reklame} \times \text{Biaya Pembuatan}) \times \text{bobot Ketinggian Reklame}\}.$$
- (2) Besarnya nilai strategis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$NSPR = \{ \text{Kelas Jalan (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Lokasi (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Sudut Pandang (Bobot} \times \text{Skor)} \} \times \text{Nilai Satuan Strategis Reklame}.$$
- (3) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu lokasi pemasangan reklame, maka nilai skornya ditetapkan menurut lokasi pemasangan reklame yang nilai skornya paling tinggi.
- (4) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai skornya ditetapkan menurut kelas jalan yang skornya paling tinggi.
- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) muka saja, apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) muka maka dikalikan sesuai jumlah muka reklame.

BAB IV

PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 9

- (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, penghitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka

1. Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 3 Seri B);
 2. Peraturan Walikota Banjar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 37 Seri B);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 3 Februari 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 3 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Februari 2014
TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

KLASIFIKASI JALAN PENYELENGGARAAN REKLAMEDI KOTA BANJAR

A. Jalan Nasional adalah sebagai berikut :

No	Nama Jalan	Keterangan
1	Brigjen. M. Isa, SH	Batas Kota Banjar(RM. Beti) – Pertigaan Parungsari
2	Siliwangi	Pertigaan Parungsari – Perbatasan Jawa Tengah
3	Letjen. Suwarto	Pertigaan Parungsari –Batas Kota Banjar (Batulawang)

B. Jalan Propinsi adalah sebagai berikut :

No	Nama Jalan	Keterangan
1	DR. Husen Kartasasmita	Perempatan Alun-alun - Batas Kota Banjar (Situbatu)

C. Jalan Kota adalah sebagai berikut :

No	Nama Jalan	Keterangan
1	Mesjid Agung	Jl. Kewadanaan
2	Tentara Pelajar	Banjar – Pamarican
3	BKR I	Jl. Pegadaian, Jl. Kantor Pos, Jl. Buntu
4	Pasar Banjar Utara	BKR - Pataruman
5	Pataruman	Pasar Utara – Jembatan Irdes
6	Langensari	Pataruman - Langensari
7	Rawa Onom	Ketapang – Bangunharja
8	Sudiro W	Perempatan Letjend Suwarto – Kapten Jamhur
9	R. Hamara Efendi	Letjen Suwarto – Perempatan Kenanga
10	Pasar Banjar Selatan	Pasar – Banjar
11	Pasar Banjar Barat	Pasar – Banjar
12	Pasar Banjar Tengah	Pasar – Banjar
13	Pasar Banjar Timur	Pasar – Banjar
14	Ex PJKA	PJKA – Pasar Banjar
15	BKR II	Jl. Cimenyan
16	Dr. Sudarsono	Jl. Kaum
17	Rumah Sakit Umum	Jl. Rumah Sakit Umum
18	Kapten Jamhur	Central – Perempatan Djarum
19	Muhamad Hamim	Jl. Setia
20	RA. Dewi Sartika I	Perempatan Djarum – Jl. Mayjen Didi Kartasasmita
21	RA. Dewi Sartika II	Jl. Mayjen Didi Kartasasmita – Pertigaan Mekarjaya
22	Mayjen Didi Kartasasmita	Jembatan Parunglesang
23	RE. Kosasih	Perempatan Jemb. Parunglesang – Didi Kartasasmita
24	Akses ke Banjar Water Park	Pertigaan RE Kosasih – Banjar Water Park
25	R. Husen	Didi Kartasmita – Terminal
26	RH. Ece Ahmad	Jalan masuk terminal depan terminal

No	Nama Jalan	Keterangan
27	Buaya Putih	Purwaharja – Batalyon
28	KH. Mustofa	SMAN 1 – Dipatiukur
29	KH. Amin	KH. Mustofa – Pertigaan Dipatiukur
30	Dipatiukur	KUA – Pertigaan KH. Mustofa
31	Gotong royong	Sepanjang Jalan Sukarame
32	Gerilya	Sepanjang Jalur Pamongkoran
33	Peta	Balokang – Ampel Koneng
34	Mayjen Lili Kusumah	Hegarsari – Sumanding Wetan
35	Purwanegara	H. Nadi – Lintasan KA Ds. Pataruman
36	RE. Kurdin	Sepanjang Jalan Cikabuyutan Timur
37	Pelita	Pangadegan - Sukamanah
38	Prof. Ir. Sutami	Pertigaan Lapang Golf – Jembatan Citanduy III
39	Ir. Purnomosidi	Sepanjang Jalur Irigasi – Langensari
40	Batulawang	Batulawang – Puloerang
41	Priagung	Priagung – Warung Buah
42	Parung	Ciaren – Pertigaan Sosro
43	Karangtengah	Parung – Karangtengah
44	Karangpucung	Parung – Karangpucung
45	Randu	Parung – Balokang
46	Muktisari	Muktisari – Lakbok
47	Citamiang	Langensari – Batas Kota
48	Waringinsari	Langensari – Waringinsari
49	Sukahurip	Langensari – Sukahurip
50	Bebedahan	Rawa Onom – Bebedahan
51	Randegan III	Randegan – Pasir Leutik
52	Cibentang	Cibentang – Bebedahan
53	Sukarame	Sukarame – Fly Over Pintusinga
54	Cipantaran	Cikole – Cibeureum
55	Citanduy	Pertigaan Karang Tengah - Citanduy
56	Puloerang	Citangkolo – Puloerang
57	Situbatu	Cipantaran – Situbatu
58	Bojong	Cipantaran – Bojong
59	Patrol	Jajawar – Patrol
60	Binangun	Binangun – Neglasari
61	Kedungpulung	Kedungpulung – Pamomgkoran
62	Pangasinan	Sukahurip – Pangasinan
63	Sanghiang Seri	Priagung – Sanghiang Seri
64	Bengkok/Karangsari	Balengbeng – Bengkok
65	Pabuaran	Cimanggu – Pabuaran
66	Cibalong	Binong – Cibalong
67	Cigadung	Cibeber – Sukaharja
68	Lembur Balong	Pasir Loklok – Lembur Balong
69	Margaluyu	Pasir Loklok – Margaluyu
70	Kujangsari	Cijurey – Sindang Asih
71	Bojongkantong	Pasar Langkap – Sindangmulya
72	Kedungwaringin	Pertigaan Muktisari – Kedungwaringin
73	Nahromi	Sukahurip – Panatasan
74	Situsaeur	Sukahurip - Situsaeur
75	Rejasari	Langkaplancar - Sinargalih
76	Bantardawa	Cadas Gantung – Bantardawa
77	Sukamaju	Cibeureum – Rancabulus
78	Sirnagalih	Cibuntu – Sirnagalih
79	Pananjung	Jembatan Irdes – Pananjung
80	Sinar Tanjung	Gunung Gembok – Sinar Tanjung
81	Cimendong	Cimaragas – Cimendong

No	Nama Jalan	Keterangan
82	Pagerbatu	Tundagan – Cimanggu
83	Lingkungan Pasar Lagensari	Muktisari – Langensari
84	Bojongsari	Sukamaju – Bojongsari
85	Tundagan	Tanjungsukur – Tundagan
86	Ciaren	Sukahurip – Ciaren
87	Panatasan	Citamiang – Batas Kota
88	Pedati	Warung Buah - Balokang
89	Situleutik	Cibeureum – Bendungan Situleutik
90	Akses Jemb. Gantung Cipadung	Cipadung – Sungai Citanduy
		Banjar Kolot – Sungai Citanduy
91	Randegan/Pereng Gunung	Randegan I
92	Randegan II	Randegan I – Randegan
93	Citapen	Raharja – Citapen
94	Cikadongdong	Cikadongdong – Karyamukti
95	Kalapa Lima	Sasagaran – Batas Kota
96	Rancamaneuh	Rancabulus – Bantardawa
97	Rancabulus	Sindanggalih – Rancabulus
98	Sirnagalih	Rejasari – Situsaeur
99	Ablok	Rejasari – Situsaeur
100	Sukanegara	Langensari – Matori
101	Akses ke SMP 4	Sukanegara
102	Jalan SMP Islam	Pasar Langensari - Citamiang
103	Sangkuriang	Pertigaan Pasar – Sangkuriang
104	Lingk. Pasar Langkap Lancar	Polsek Langensari – Pasar Langkap Lancar
		Bojongsari – Pasar Langkaplancar
105	Jl. Akses ke Stadion Langensari	Sukahurip – Stadion Langensari
106	Jl. Akses ke Jemb. Leuwitaneuh	Situbatu – Sungai Cikembang
107	Jl. Akses ke Jemb.Bantar Peundeuy	Cilengkong – Sungai Cikembang
108	Jl. Akses ke Jemb. Cikapundung	Cikapundung – Sungai Ciseel
109	Jl. Akses ke Jemb. Sukamanah	Sukamanah – Sungai Ciseel
110	Jl. Akses ke Jemb. Babantengan	Sukamukti – Sungai Ciseel

- D. Jalan Desa/Lingkungan adalah Jalan yang tidak termasuk jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota.
- E. Jalan-jalan yang baru terbentuk setelah berlakunya Peraturan Walikota ini disesuaikan dengan Klasifikasi Jalan yang ada disekitarnya.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Februari 2014
TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DAFTAR PEMBAGIAN LOKASI PEMASANGAN REKLAME

1. Kawasan Khusus adalah sebagai berikut :
 - a. Jalan Letjen Suwato (dari Pertigaan Parungsari sampai dengan Pertigaan Tugu Pahlawan);
 - b. Jalan Brigjen. M. Isa, SH;
 - c. Jalan Siliwangi;
 - d. Jalan R. Hamara Efendi
 - e. Jalan BKR (Jl. Kantor Pos, Jl. Pegadaian)
 - f. Di sekitar Objek Wisata Banjar Water Park;
 - g. Di sekitar Komplek Pasar Banjar;
 - h. Di sekitar Komplek Terminal Banjar;
 - i. Di sekitar Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar;
 - j. Di sekitar Komplek Alun - Alun Kota Banjar;
 - k. Di sekitar Komplek Alun - Alun Langensari;
 - l. Di sekitar Komplek Pusat Olah Raga (Sport Center);
 - m. Disekitas Komplek Taman Kota/Lapang Bakti;
 - n. Di Sekitar Komplek Wisata Kuliner Dobo;
 - o. Sepanjang Jembatan Layang Langensari.
2. Kawasan Kota adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Kota Banjar yang tidak termasuk nama - nama jalan/daerah di lokasi kawasan khusus;
 - b. Jalan - jalan utama di Kecamatan dalam wilayah Kota Banjar.
3. Kawasan Perkantoran Dan Pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. Di sekitar komplek perkantoran Pamongkoran;
 - b. Di sekitar komplek perkantoran Purwaharja;
 - c. Jalan/Daerah di sekitar Kantor Pemerintah Daerah/Kecamatan/Dinas/Instansi lainnya dalam wilayah Kota Banjar.
4. Kawasan Perumahan adalah sebagai berikut :

Daerah sekitar Perumnas, BTN, Real Estate dan sebagainya dalam wilayah Kota Banjar.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BANJAR
 NOMOR : 4 TAHUN 2014
 TANGGAL : 3 Februari 2014
 TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

TABEL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

I. Nilai Sewa Reklame Terbatas Dan Reklame Permanen
 A. Nilai Jual Objek Pajak Reklame

No	Jenis Reklame	Bahan Komponen	Satuan ukuran	Biaya Pembuatan (Rp)	Batas Minimal Masa Pajak	Nilai Jual Objek Pajak Reklame Per M²			Keterangan
						Ketinggian ≤ 4,00 M Bobot =10%	Ketinggian 4,01 - 7,99 M Bobot =25%	Ketinggian ≥ 8,00 M Bobot =65%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Billboard Tanpa Cahaya A	Besi/Logam/Tembok/Sejenis Lainnya	M²	218.750	1 Tahun	Rp 240.625	Rp 273.438	Rp 360.938	Ditanam
2	Billboard Tanpa Cahaya B	Besi/Logam/Tembok/Sejenis Lainnya	M²	108.750	1 Tahun	Rp 119.625	Rp 135.938	Rp 179.438	Ditempel
3	Billboard Tanpa Cahaya C	Kayu/Sejenis Lainnya	M²	72.500	1 Tahun	Rp 79.750	Rp 90.625	Rp 119.625	Ditanam
4	Billboard Tanpa Cahaya D	Kayu/Sejenis Lainnya	M²	43.750	1 Tahun	Rp 48.125	Rp 54.688	Rp 72.188	Ditempel
5	Billboard Bercahaya A	Besi/Kayu/Logam/Tembok/Sejenis Lainnya	M²	237.500	1 Tahun	Rp 261.250	Rp 296.875	Rp 391.875	Ditanam
6	Billboard Bercahaya B	Besi/Kayu/Logam/Tembok/Sejenis Lainnya	M²	150.000	1 Tahun	Rp 165.000	Rp 187.500	Rp 247.500	Ditempel
7	Animasi Beton	Besi beton/Sejenis Lainnya	1 Bh/M²/M³	288.750	1 Tahun	Rp 317.625	Rp 360.938	Rp 476.438	Ditanam
8	Megatron	Komputer Elektrik	M²	867.000	1 Tahun	Rp 953.700	Rp 1.083.750	Rp 1.430.550	Ditanam
9	Bando	Besi/Logam/Tembok/Sejenis Lainnya	M²	350.000	1 Tahun	Rp 385.000	Rp 437.500	Rp 577.500	Melintang diatas Jalan
10	Thin Plate	Logam/Plastik/Sejenis Lainnya	M²	108.750	1 Tahun	Rp 119.625	Rp 135.938	Rp 179.438	
11	Kendaraan / Berjalan	Logam/Plastik/Sejenis Lainnya	M²	7.500	1 Tahun	Rp 8.250	Rp 9.375	Rp 12.375	
12	Wall Painting	Cat/Sejenisnya	M²	250.000	1 Tahun	Rp 275.000	Rp 312.500	Rp 412.500	

B. Nilai Strategis Pemasangan Reklame

1. Kriteria Penilaian Strategis Pemasangan Reklame

Lokasi		Kelas Jalan		Sudut Pandang	
Bobot = 65%	Skor	Bobot = 25%	Skor	Bobot = 10%	Skor
Kawasan Khusus	10	Jalan Nasional	10	> 4	10
Kawasan Kota	8	Jalan Provinsi	9	4	8
Kawasan Perkantoran dan Pendidikan	6	Jalan Kota	8	3	6
Kawasan Perumahan	4	Jalan Desa/Lingkungan	5	2	4
				1	2

2. Satuan Nilai Strategis adalah sebagai berikut :

NO	Luas Ukuran Reklame	Jenis Produk Bukan Rokok dan Bukan Minuman Beralkohol	Jenis Produk Rokok dan Minuman Beralkohol
1.	≤ 2,00 M ²	10.000	50.000
2.	2,01 M ² sampai dengan 4,00 M ²	100.000	150.000
3.	4,01 M ² sampai dengan 8,00 M ²	250.000	300.000
4.	8,01 M ² sampai dengan 17,99 M ²	400.000	500.000
5.	18,00 M ² sampai dengan 31,99 M ²	600.000	800.000
6.	32,00 M ² sampai dengan 49,99 M ²	1.000.000	1.200.000
7.	50,00 M ² sampai dengan 74,99 M ²	1.600.000	1.800.000
8.	75,00 M ² sampai dengan 99,99 M ²	1.800.000	2.200.000
9.	≥ 100,00 M ²	3.200.000	3.500.000

Keterangan :

- a. Untuk Jenis Reklame berjalan :
 - 1. Skor Lokasi = 5
 - 2. Skor Kelas Jalan = 5
 - 3. Skor Sudut Pandang = 5
- b. Untuk Jenis Reklame megatron dan Bando :
 - 1. Skor Lokasi = 10
 - 2. Skor Kelas Jalan = 10
 - 3. Skor Sudut Pandang = 10
- c. Untuk Semua Jenis Reklame Terbatas dan Reklame Permanen selain Reklame Berjalan, Reklame Megatron dan Bando dengan Letak Reklame Di Dalam Ruangan :
 - 1. Skor Lokasi = 2
 - 2. Skor Kelas Jalan = 0
 - 3. Skor Sudut Pandang = 0
- d. Untuk Semua Jenis Reklame Terbatas dan Reklame Permanen dengan Jenis Produk Rokok dan Minuman beralkohol setiap Skor Komponen Nilai Strategis ditambahkan 2 (dua), kecuali skor awalnya 0 (nol).

II. Nilai Sewa Reklame Insidentil
A. Nilai Jual Objek Pajak Reklame

No	Jenis Reklame	Bahan Komponen	Satuan Ukuran	Biaya Pembuatan (Rp)	Batas Minimal Masa Pajak	Bobot Ketinggian	Nilai Jual Objek Pajak Reklame Per M²	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Baliho	Kain Tebal/ Plastik/ Sejenis Lainnya	M²	40.000	1 Bulan	25%	Rp 50.000	
2	Kain/ Spanduk/ Umbul - umbul A	Kain Tebal/ Plastik/ Sejenis Lainnya	M²	22.500	1 Bulan	10%	Rp 24.750	
3	Kain/ Spanduk/ Umbul - umbul B	Kain Tipis/ Sejenis Lainnya	M²	20.000	1 Bulan	10%	Rp 22.000	
4	Selebaran	Kertas/Sejenis Lainnya	M²	7.500	1 Bulan	10%	Rp 8.250	
5	Sticker	Kertas/Plastik/Logam/Sejenis Lainnya	M²	300	1 Bulan	5%	Rp 315	Ditempel
6	Film/ Slide	Komputer Elektrik	1 x Tayang	-	1 Minggu		Rp -	
7	Udara	Gas/Plastik/Sejenis Lainnya	Buah	216.875	2 Minggu	50%	Rp 325.313	
8	Apung	Balon/Plastik/Sejenis Lainnya	M²	50.000	1 Bulan	10%	Rp 55.000	Tersebar
9	Suara	Komputer Elektrik	1 Hari	113.125	1 Hari		Rp 113.125	Tersebar
10	Peraga		1 x Tayang	-	1 Minggu		Rp -	

B. Nilai Strategis Pemasangan Reklame

1. Kriteria Penilaian Strategis Pemasangan Reklame

Lokasi		Kelas Jalan		Sudut Pandang	
Bobot = 65%	Skor	Bobot = 25%	Skor	Bobot = 10%	Skor
Kawasan Khusus	10	Jalan Nasional	10	> 4	2
Pusat Kota	10	Jalan Provinsi	10	4	2
Perkantoran dan Pendidikan	10	Jalan Kota	10	3	2
Perumahan	10	Jalan Desa/Lingkungan	10	2	2
				1	2

2. Satuan Nilai Strategis adalah sebagai berikut :

NO	Luas Ukuran Reklame	Jenis Produk Bukan Rokok dan Bukan Minuman Beralkohol	Jenis Produk Rokok dan Minuman Beralkohol
1.	≤ 1,00 M ²	4.000	6.000
2.	1,01 M ² sampai dengan 2,00 M ²	10.000	15.000
3.	2,01 M ² sampai dengan 4,00 M ²	20.000	25.000
4.	4,01 M ² sampai dengan 6,00 M ²	30.000	40.000
5.	6,01 M ² sampai dengan 8,00 M ²	45.000	50.000
6.	8,01 M ² sampai dengan 10,00 M ²	55.000	60.000
7.	10,01 M ² sampai dengan 12,00 M ²	65.000	80.000
8.	>12,01 M ²	90.000	100.000

Keterangan :

- a. Untuk Jenis Reklame Udara :
 - 1. Skor Lokasi = 10
 - 2. Skor Kelas Jalan = 10
 - 3. Skor Sudut Pandang = 10
- b. Untuk Semua Jenis Reklame Insidentil selain Reklame Udara dengan Letak Reklame Di Dalam Ruangan :
 - 1. Skor Lokasi = 2
 - 2. Skor Kelas Jalan = 0
 - 3. Skor Sudut Pandang = 0
- c. Untuk Semua Jenis Reklame Insidentil dengan Jenis Produk Rokok dan Minuman beralkohol setiap Skor Komponen Nilai Strategis ditambahkan 2 (dua), kecuali skor awalnya 0 (nol).

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Februari 2014
TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Penjelasan Perhitungan Nilai Sewa Reklame

1. Nilai Sewa Reklame

Contoh Perhitungan Pajak Reklame :
A. Reklame Terbatas Dan Reklame Permanen

Contoh 1 :
Sebuah Perusahaan, memasang jenis reklame billboard bercahaya di perempatan Garuda Jalan Letjen Suwanto dengan konten reklame jenis produk rokok. Jumlah muka reklame terpasang 1 (satu), dengan penempaan ditanam dan ukuran reklame yaitu panjang = 6 meter, lebar = 4 meter. Reklame dipasang dengan ketinggian 9 meter dari permukaan tanah, Letak Reklame Luar Ruangan dengan sudut pandang 2 (dua), lama penyelenggaraan reklame 1 tahun .

Dari data tersebut maka :

- 1. Luas Ukuran Reklame : 4 m x 6 m = 24 m²
- 2. Ketinggian Reklame = 7 m
- 3. Lama Penyelenggaraan = 1 tahun
- 4. Tarif Pajak Reklame Billboard = 25%
- 5. Jumlah Muka Reklame = 1
- 6. Jumlah Sudut Pandang = 2
- 7. Letak Reklame = Luar Ruangan
- 8. Wilayah pemasangan reklame masuk pada Kelas Jalan Provinsi dan Lokasi kawasan Khusus. (Lihat pada lampiran I dan II Peraturan Walikota ini)

9. Reklame dipasang diluar ruangan sehingga :

- a. Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame (lihat pada tabel lampiran III Peraturan Walikota ini)

Biaya Pembuatan = 237.500,-

Bobot Ketinggian = 25%

$$\begin{aligned} \text{NJOPR} &= (\text{Luas Ukuran Reklame} \times \text{Biaya Pembuatan}) + \\ &\quad ((\text{Luas Ukuran Reklame} \times \text{Biaya Pembuatan}) \times \text{Bobot Ketinggian}) \\ &= (24 \times 237.500) + ((24 \times 237.500) \times 25\%) \\ &= 5.700.000 + 1.425.000 \\ &= 7.125.000,- \end{aligned}$$

- b. Tarif Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (lihat pada tabel lampiran III Peraturan Walikota ini).

KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	SKOR	BOBOT x SKOR
Lokasi	65%	12	7,80
Jalan	25%	12	3,00
Sudut Pandang	10%	6	0,60
Jumlah			11,40

Satuan Nilai Strategis = Rp 800.000,-

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Jumlah Komponen Penilaian} \times \text{Satuan Nilai Strategis} \\ &= 11,40 \times 800.000 \\ &= 9.120.000,- \end{aligned}$$

- c. Nilai Sewa Reklame :
- $$\begin{aligned} \text{NSR} &= (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \times \text{Jumlah Muka} \\ &= (7.125.000 + 9.120.000) \times 1 \\ &= 16.245.000,- \end{aligned}$$
- d. Sehingga Ketetapan Pajak Reklame yang terutang sebagai berikut :
- $$\begin{aligned} \text{Ketetapan Pajak} &= \text{Tarif} \times \text{NSR} \\ &= 25\% \times 16.245.000 \\ &= 4.061.250,- \end{aligned}$$
- Jadi Total Keseluruhan Pajak Reklame sebesar Rp 4.061.250,-

Contoh 2 :
 Sebuah Perusahaan, memasang jenis reklame billboard tanpa cahaya di perempatan Bank BNI Jalan Letjen Suwanto dengan konten reklame penjualan produk makanan. Jumlah muka reklame terpasang 1 (satu), dengan penempaan ditanam dan ukuran reklame yaitu panjang = 2 meter, lebar = 2 meter. Reklame dipasang dengan ketinggian 7 meter dari permukaan tanah, Letak Reklame Luar Ruangan dengan sudut pandang 2 (dua), lama penyelenggaraan reklame 1 tahun.

Dari data tesebut maka :

1. Luas Ukuran Reklame : 2m x 2 m = 4 m²
2. Ketinggian Reklame = 7 m
3. Lama Penyelenggaraan = 1 tahun
4. Tarif Pajak Reklame Billboard = 25%
5. Jumlah Muka Reklame = 1
6. Jumlah Sudut Pandang = 2
7. Letak Rekame = Luar Ruangan
8. Wilayah pemasangan reklame masuk pada Kelas Jalan Provinsi dan Lokasi kawasan Khusus. (Lihat pada lampiran I dan II Peraturan Walikota ini)

9. Reklame dipasang diluar ruangan sehingga :
- a. Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame (lihat pada tabel lampiran III Peraturan Walikota ini)
 Biaya Pembuatan = 218.750,-
 Bobot Ketinggian = 25%

$$\begin{aligned} \text{NJOPR} &= (\text{Luas Ukuran Reklame} \times \text{Biaya Pembuatan}) + \\ &\quad ((\text{Luas Ukuran Reklame} \times \text{Biaya Pembuatan}) \times \text{Bobot Ketinggian}) \\ &= (4 \times 218.750) + ((4 \times 218.750) \times 25\%) \\ &= 875.000 + 218.750 \\ &= 1.093.750,- \end{aligned}$$

- b. Tarif Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (lihat pada tabel lampiran III Peraturan Walikota ini).

KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	SKOR	BOBOT x SKOR
Lokasi	65%	10	6,50
Jalan	25%	10	2,50
Sudut Pandang	10%	4	0,40
Jumlah			9,40

Satuan Nilai Strategis = Rp 100.000,-

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Jumlah Komponen Penilaian} \times \text{Satuan Nilai Strategis} \\ &= 9,40 \times 100.000 \\ &= 940.000,- \end{aligned}$$

- c. Nilai Sewa Reklame didapat sebagai berikut :
- $$\begin{aligned} \text{NSR} &= (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \times \text{Jumlah Muka} \\ &= (1.093.750 + 940.000) \times 1 \\ &= 2.033.750,- \end{aligned}$$

- d. Sehingga Ketetapan Pajak Reklame yang terutang sebagai berikut :
- $$\begin{aligned} \text{Ketetapan Pajak} &= \text{Tarif} \times \text{NSR} \\ &= 25\% \times 2.033.750 \\ &= 508.438,- \end{aligned}$$
- Jadi Total Keseluruhan Pajak Reklame sebesar Rp 508.438,-

Contoh 3 :

Sebuah Perusahaan, memasang jenis reklame Bando di Jalan Brigjen M. Isa, SH dengan konten reklame penjualan produk Rokok. Jumlah muka reklame terpasang 2 (dua), dengan penempaan ditanam dan ukuran reklame yaitu panjang = 10 meter, lebar = 5 meter. Reklame dipasang dengan ketinggian 12 meter dari permukaan tanah, lama penyelenggaraan reklame 1 tahun.

Dari data tesebut maka :

1. Luas Ukuran Reklame : $10 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 50 \text{ m}^2$
2. Ketinggian Reklame = 12 m
3. Lama Penyelenggaraan = 1 tahun
4. Tarif Pajak Reklame Billboard = 65%
5. Jumlah Muka Reklame = 2
6. Wilayah pemasangan reklame masuk pada Kelas Jalan Provinsi dan Lokasi kawasan Khusus. (Lihat pada lampiran I dan II Peraturan Walikota ini)
7. Reklame dipasang diluar ruangan sehingga :
 - a. Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame (lihat pada tabel lampiran III Peraturan Walikota ini)
 Biaya Pembuatan = 350.000,-
 Bobot Ketinggian = 65%

$$\begin{aligned} \text{NJOPR} &= (\text{Luas Ukuran Reklame} \times \text{Biaya Pembuatan}) + \\ &\quad ((\text{Luas Ukuran Reklame} \times \text{Biaya Pembuatan}) \times \text{Bobot Ketinggian}) \\ &= (50 \times 350.000) + ((50 \times 350.000) \times 65\%) \\ &= 17.500.000 + 11.375.000 \\ &= 28.875.000,- \end{aligned}$$
 - b. Tarif Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (lihat pada tabel lampiran III Peraturan Walikota ini).

KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	SKOR	BOBOT x SKOR
Lokasi	65%	12	7,80
Jalan	25%	12	3,00
Sudut Pandang	10%	12	1,20
Jumlah			12,00

Satuan Nilai Strategis = Rp 1.800.000,-

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Jumlah Komponen Penilaian} \times \text{Satuan Nilai Strategis} \\ &= 12,00 \times 2.500.000 \\ &= 21.600.000,- \end{aligned}$$

- c. Nilai Sewa Reklame didapat sebagai berikut :
- $$\begin{aligned} \text{NSR} &= (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \times \text{Jumlah Muka} \\ &= (28.875.000 + 21.600.000) \times 2 \\ &= 100.950.000,- \end{aligned}$$

- d. Sehingga Ketetapan Pajak Reklame yang terutang sebagai berikut :
- $$\begin{aligned} \text{Ketetapan Pajak} &= \text{Tarif} \times \text{NSR} \\ &= 25\% \times 100.950.000 \\ &= 25.237.500,- \end{aligned}$$
- Jadi Total Keseluruhan Pajak Reklame sebesar Rp 25.237.500,-

B. Reklame Insidentil

Contoh 1 :

Sebuah Perusahaan, memasang jenis reklame Spanduk di Pertigaan Lapang Golf Jalan Siliwangi dengan konten reklame jenis produk rokok. Jumlah muka reklame terpasang 1 (satu), ukuran reklame yaitu panjang = 6 meter, lebar = 1 meter. Reklame dipasang dengan ketinggian 9 meter dari permukaan tanah, Letak Reklame Luar Rungan dengan sudut pandang 1 (satu), lama penyelenggaraan reklame 1 Bulan .

Dari data tesebut maka :

- 1. Luas Ukuran Reklame : 1 m x 6 m = 6 m²
- 2. Ketinggian Reklame = 9 m
- 3. Lama Penyelenggaraan = 1 bulan
- 4. Tarif Pajak Reklame Billboard = 25%
- 5. Jumlah Muka Reklame = 1
- 6. Jumlah Sudut Pandang = 1
- 7. Letak Rekame = Luar Ruangan
- 8. Wilayah pemasangan reklame masuk pada Kelas Jalan Provinsi dan Lokasi kawasan Khusus. (Lihat pada lampiran I dan II Peraturan Walikota ini)
- 9. Reklame dipasang diluar ruangan sehingga :

- a. Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame (lihat tabel pada lampiran III Peraturan Walikota ini)

Biaya Pembuatan = 22.500,-

Bobot Ketinggian = 10%

$$\begin{aligned} \text{NJOPR} &= (\text{Luas Ukuran Reklame} \times \text{Biaya Pembuatan}) + \\ &\quad ((\text{Luas Ukuran Reklame} \times \text{Biaya Pembuatan}) \times \text{Bobot Ketinggian}) \\ &= (6 \times 22.500) + ((6 \times 22.500) \times 10\%) \\ &= 135.000 + 13.500 \\ &= 148.500,- \end{aligned}$$

- b. Tarif Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (lihat tabel pada lampiran III Peraturan Walikota ini).

KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	SKOR	BOBOT x SKOR
Lokasi	65%	12	7,80
Jalan	25%	12	3,00
Sudut Pandang	10%	4	0,40
Jumlah			11,20

Satuan Nilai Strategis = Rp 40.000,-

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Jumlah Komponen Penilaian} \times \text{Satuan Nilai Strategis} \\ &= 11,20 \times 40.000 \\ &= 448.000,- \end{aligned}$$

- c. Nilai Sewa Reklame :

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \times \text{Jumlah Muka} \\ &= (148.500 + 448.000) \times 1 \\ &= 596.5000,- \end{aligned}$$

- d. Sehingga Ketetapan Pajak Reklame yang terutang sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Ketetapan Pajak} &= \text{Tarif} \times \text{NSR} \\ &= 25\% \times 596.5000 \\ &= 149.125,- \end{aligned}$$

Jadi Total Keseluruhan Pajak Reklame sebesar Rp 149.125,-

Contoh 2 :

Sebuah Perusahaan, memasang jenis reklame Baliho di Depan Terminal Banjar Jalan Mayjen Didi Kartasasmita dengan konten reklame jenis produk Elektronik. Jumlah muka reklame terpasang 1 (satu), ukuran reklame yaitu panjang = 6 meter, lebar = 4 meter. Reklame dipasang dengan ketinggian 7 meter dari permukaan tanah, Letak Reklame Luar Ruangan dengan sudut pandang 2 (dua), lama penyelenggaraan reklame 1 Bulan .

Dari data tesebut maka :

- 1. Luas Ukuran Reklame : 6 m x 4 m = 24 m²
- 2. Ketinggian Reklame = 7 m
- 3. Lama Penyelenggaraan = 1 bulan
- 4. Tarif Pajak Reklame Billboard = 25%
- 5. Jumlah Muka Reklame = 1
- 6. Jumlah Sudut Pandang = 2
- 7. Letak Rekame = Luar Ruangan
- 8. Wilayah pemasangan reklame masuk pada Kelas Jalan Provinsi dan Lokasi kawasan Khusus. (Lihat pada lampiran I dan II Peraturan Walikota ini)
- 9. Reklame dipasang diluar ruangan sehingga :

- a. Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame (lihat tabel pada lampiran III Peraturan Walikota ini)

Biaya Pembuatan = 40.000,-

Bobot Ketinggian = 25%

$$\begin{aligned} \text{NJOPR} &= (\text{Luas Ukuran Reklame} \times \text{Biaya Pembuatan}) + \\ &\quad ((\text{Luas Ukuran Reklame} \times \text{Biaya Pembuatan}) \times \text{Bobot Ketinggian}) \\ &= (24 \times 40.000) + ((24 \times 40.000) \times 25\%) \\ &= 960.000 + 240.000 \\ &= 1.200.000,- \end{aligned}$$

- b. Tarif Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (lihat tabel pada lampiran III Peraturan Walikota ini).

KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	SKOR	BOBOT x SKOR
Lokasi	65%	10	6,50
Jalan	25%	10	2,50
Sudut Pandang	10%	2	0,20
Jumlah			9,20

Satuan Nilai Strategis = Rp 90.000,-

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Jumlah Komponen Penilaian} \times \text{Satuan Nilai Strategis} \\ &= 9,20 \times 90.000 \\ &= 828.000,- \end{aligned}$$

- c. Nilai Sewa Reklame :

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \times \text{Jumlah Muka} \\ &= (1.200.000 + 828.000) \times 1 \\ &= 2.028.000,- \end{aligned}$$

- d. Sehingga Ketetapan Pajak Reklame yang terutang sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Ketetapan Pajak} &= \text{Tarif} \times \text{NSR} \\ &= 25\% \times 2.028.000 \\ &= 507.000,- \end{aligned}$$


Jadi Total Keseluruhan Pajak Reklame sebesar Rp 507.000,-

2. Nilai Jual Objek Pajak Reklame

Komponen penentu besaran nilai jual objek pajak reklame adalah luas bidang reklame dan ketinggian reklame.

Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame. Luas bidang reklame terbagi atas delapan kelompok dan hasil penghitungannya dinyatakan dalam ukuran meter persegi.

Ketinggian reklame adalah jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata dan dinyatakan dalam ukuran meter. Cara pengukuran ketinggian reklame diilustrasikan sebagaimana gambar berikut :



Reklame dalam ruang yang terletak di lantai dua suatu gedung, pengukuran ketinggian dimulai dari lantai dua sampai dengan ambang teratas reklame, bukan dari lantai dasar (ground floor).

3. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame

Komponen penentu besaran nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah lokasi, sudut pandang dan ketinggian.

- a. Lokasi adalah titik atau lokasi reklame dalam satu kesatuan/zona yang tergantung pada pemanfaatan/peruntukkan lahan rencana tata ruang dimana reklame diselenggarakan.

Lokasi terbagi atas Kawasan Khusus, Kawasan Kota, Kawasan Perkantoran dan Pendidikan, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan.

Pembagian klasifikasi Lokasi Pemasangan Reklame dijelaskan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan reklame dalam ruang, reklame berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan, skor lokasi dinyatakan secara khusus.

- b. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan menurut pengelolaan jalan dimana reklame diselenggarakan.


Nilai strategis Kelas Jalan terbagi atas; Jalan Provinsi, Jalan Kota, Jalan Desa/Lingkungan, dalam ruang, berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan.

Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan reklame dalam ruang, reklame berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan, skor Kelas Jalan dinyatakan secara khusus.

- c. Sudut pandang adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang. Sudut pandang dibedakan berdasarkan jumlah arah lalu lintas di sekitar lokasi reklame salah satunya dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat dan lainnya.


Sudut pandang terbagi atas; > 4 arah, 4 arah, 3 arah, 2 arah, 1 arah, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan.

Penjelasan sudut pandang 1 arah adalah sebagai berikut:




- Reklame yang hanya dapat dilihat/mampu ditangkap bila pengunjung masuk dalam kawasan tersebut. Contohnya reklame nama toko yang lokasinya berada didalam sebuah kompleks pertokoan atau ruko.
- Reklame diletakkan disekitar jalan yang arus lalu lintasnya satu arah. Contoh Jl. Letjed. Suwanto (mulai dari perempatan Garuda samapai dengan perempatan BNI).


Jumlah sudut pandang dikategorikan 2 arah apabila reklame diletakkan disekitar jalan yang jumlah arah atau jalur lalu lintasnya 2 arah atau reklame yang berada pada pertigaan atau simpang tiga. Batas area pertigaan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.




Jumlah sudut pandang dikategorikan 3 arah apabila reklame berada dalam area perempatan atau simpang empat. Batas area perempatan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.



Jumlah sudut pandang dikategorikan 4 arah apabila reklame berada area perlimaian atau simpang lima. Batas area perlimaian adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.



Jumlah sudut pandang dikatakan lebih besar dari 4 arah (> 4 arah) apabila reklame berada dalam area persimpangan jalan yang lebih dari 5 persimpangan. Batas area perlimaian atau lebih adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.




Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan reklame dalam ruang, reklame berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan, skor sudut pandang dinyatakan secara khusus.

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Februari 2014
TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

FORMULIR YANG DIGUNAKAN

 <div>PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (D P P K A) SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK, PAJAK REKLAME</div>	No. Formulir <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.								

A. DATA WAJIB PAJAK

NPWPD	:	32.79.	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Nama Wajib Pajak	:										
Alamat Wajib Pajak	:										

B. DATA OBJEK PAJAK

1. Status Reklame	:	<input type="checkbox"/> 1. Permanen	<input type="checkbox"/> 2. Insidentil																									
2. Jenis Reklame	:	<table><tr><td><input type="checkbox"/> 1. Reklame Billboard Tanpa Cahaya A <small>(Ditanam, Besi, Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small></td><td><input type="checkbox"/> 12. Reklame Wall Painting <small>(Cat/Sepena)</small></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 2. Reklame Billboard Tanpa Cahaya B <small>(Ditempel, Besi, Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small></td><td><input type="checkbox"/> 13. Reklame Baliho <small>(Kain Tebal/ Plastik/ Sepena Lainnya)</small></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 3. Reklame Billboard Tanpa Cahaya C <small>(Ditanam, Kayu/Sepena Lainnya)</small></td><td><input type="checkbox"/> 14. Reklame Kain/ Spanduk/Umbul-umbul A <small>(Kain Tebal/ Plastik/ Sepena Lainnya)</small></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 4. Reklame Billboard Tanpa Cahaya D <small>(Kayu/Sepena Lainnya)</small></td><td><input type="checkbox"/> 15. Reklame Kain/ Spanduk/Umbul-umbul B <small>(Kain Tipis/ Sepena Lainnya)</small></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 5. Reklame Billboard Bercahaya A <small>(Ditanam, Besi/Kayu/Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small></td><td><input type="checkbox"/> 16. Reklame Selebaran <small>(Kertas/Sepena Lainnya)</small></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 6. Reklame Billboard Bercahaya B <small>(Besi/Kayu/Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small></td><td><input type="checkbox"/> 17. Reklame Sticker <small>(Kertas/Plastik/Logam/Sepena Lainnya)</small></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 7. Reklame Animasi Beton <small>(Ditanam, Besi beton/Sepena Lainnya)</small></td><td><input type="checkbox"/> 18. Reklame Film/Slide <small>(Komputer Elektrik)</small></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 8. Reklame Megatron (Ditanam) <small>(Ditanam, Komputer Elektrik)</small></td><td><input type="checkbox"/> 19. Reklame Udara <small>(Gas/Plastik/Sepena Lainnya)</small></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 9. Reklame Bando (Melintang diatas jalan) <small>(Besi/Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small></td><td><input type="checkbox"/> 20. Reklame Apung <small>(Balon/Plastik/Sepena Lainnya)</small></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 10. Reklame Thine Plate <small>(Logam/Plastik/Sepena Lainnya)</small></td><td><input type="checkbox"/> 21. Reklame Suara <small>(Komputer Elektrik)</small></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 11. Reklame Berjalan <small>(Logam/Plastik/Sepena Lainnya)</small></td><td><input type="checkbox"/> 22. Reklame Peraga</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> 1. Reklame Billboard Tanpa Cahaya A <small>(Ditanam, Besi, Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 12. Reklame Wall Painting <small>(Cat/Sepena)</small>	<input type="checkbox"/> 2. Reklame Billboard Tanpa Cahaya B <small>(Ditempel, Besi, Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 13. Reklame Baliho <small>(Kain Tebal/ Plastik/ Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 3. Reklame Billboard Tanpa Cahaya C <small>(Ditanam, Kayu/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 14. Reklame Kain/ Spanduk/Umbul-umbul A <small>(Kain Tebal/ Plastik/ Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 4. Reklame Billboard Tanpa Cahaya D <small>(Kayu/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 15. Reklame Kain/ Spanduk/Umbul-umbul B <small>(Kain Tipis/ Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 5. Reklame Billboard Bercahaya A <small>(Ditanam, Besi/Kayu/Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 16. Reklame Selebaran <small>(Kertas/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 6. Reklame Billboard Bercahaya B <small>(Besi/Kayu/Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 17. Reklame Sticker <small>(Kertas/Plastik/Logam/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 7. Reklame Animasi Beton <small>(Ditanam, Besi beton/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 18. Reklame Film/Slide <small>(Komputer Elektrik)</small>	<input type="checkbox"/> 8. Reklame Megatron (Ditanam) <small>(Ditanam, Komputer Elektrik)</small>	<input type="checkbox"/> 19. Reklame Udara <small>(Gas/Plastik/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 9. Reklame Bando (Melintang diatas jalan) <small>(Besi/Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 20. Reklame Apung <small>(Balon/Plastik/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 10. Reklame Thine Plate <small>(Logam/Plastik/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 21. Reklame Suara <small>(Komputer Elektrik)</small>	<input type="checkbox"/> 11. Reklame Berjalan <small>(Logam/Plastik/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 22. Reklame Peraga	3. Produk Reklame	:	<input type="checkbox"/> 1. Produk Rokok atau Minuman Beralkohol	<input type="checkbox"/> 2. Produk Non Rokok atau Non Minuman Beralkohol
<input type="checkbox"/> 1. Reklame Billboard Tanpa Cahaya A <small>(Ditanam, Besi, Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 12. Reklame Wall Painting <small>(Cat/Sepena)</small>																											
<input type="checkbox"/> 2. Reklame Billboard Tanpa Cahaya B <small>(Ditempel, Besi, Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 13. Reklame Baliho <small>(Kain Tebal/ Plastik/ Sepena Lainnya)</small>																											
<input type="checkbox"/> 3. Reklame Billboard Tanpa Cahaya C <small>(Ditanam, Kayu/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 14. Reklame Kain/ Spanduk/Umbul-umbul A <small>(Kain Tebal/ Plastik/ Sepena Lainnya)</small>																											
<input type="checkbox"/> 4. Reklame Billboard Tanpa Cahaya D <small>(Kayu/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 15. Reklame Kain/ Spanduk/Umbul-umbul B <small>(Kain Tipis/ Sepena Lainnya)</small>																											
<input type="checkbox"/> 5. Reklame Billboard Bercahaya A <small>(Ditanam, Besi/Kayu/Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 16. Reklame Selebaran <small>(Kertas/Sepena Lainnya)</small>																											
<input type="checkbox"/> 6. Reklame Billboard Bercahaya B <small>(Besi/Kayu/Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 17. Reklame Sticker <small>(Kertas/Plastik/Logam/Sepena Lainnya)</small>																											
<input type="checkbox"/> 7. Reklame Animasi Beton <small>(Ditanam, Besi beton/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 18. Reklame Film/Slide <small>(Komputer Elektrik)</small>																											
<input type="checkbox"/> 8. Reklame Megatron (Ditanam) <small>(Ditanam, Komputer Elektrik)</small>	<input type="checkbox"/> 19. Reklame Udara <small>(Gas/Plastik/Sepena Lainnya)</small>																											
<input type="checkbox"/> 9. Reklame Bando (Melintang diatas jalan) <small>(Besi/Logam/Tembok/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 20. Reklame Apung <small>(Balon/Plastik/Sepena Lainnya)</small>																											
<input type="checkbox"/> 10. Reklame Thine Plate <small>(Logam/Plastik/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 21. Reklame Suara <small>(Komputer Elektrik)</small>																											
<input type="checkbox"/> 11. Reklame Berjalan <small>(Logam/Plastik/Sepena Lainnya)</small>	<input type="checkbox"/> 22. Reklame Peraga																											
4. Judul Reklame <i>(Teks Reklame)</i>	:																											
5. Lokasi/Alamat Pemasangan	:	<table><tr><td>1.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td></td></tr></table>			1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.					
1.																												
2.																												
3.																												
4.																												
5.																												
6.																												
7.																												
8.																												
9.																												
10.																												

6. Kelas Jalan

:	<input type="checkbox"/> 1. Jalan Nasional	<input type="checkbox"/> 2. Jalan Propinsi	<input type="checkbox"/> 3. Jalan Kota	<input type="checkbox"/> 4. Jalan Desa/ Lingkungan
---	--	--	--	--

7. Kawasan/ Zona Penyelenggaraan

:	<input type="checkbox"/> 1. Kawasan Khusus	<input type="checkbox"/> 2. Kawasan Kota
	<input type="checkbox"/> 3. Kawasan Perkantoran dan Pendidikan	<input type="checkbox"/> 4. Kawasan Perumahan

8. Posisi Reklame : ☐ 1. Diluar Gedung/Bangunan ☐ 2. Didalam Gedung/Bangunan
9. Dimensi Reklame :

NO	Luas Reklame (M ²)	Ketinggian Reklame (M)	Jumlah Muka Reklame (Buah)	Jumlah Sudut Pandang (Buah)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Catatan : Diisi sesuai nomor urut lokasi/alamat pemasangan.

10. Jangka Waktu Penyelenggaraan : Hari / Minggu / Bulan / Tahun *)
11. Permohonan Pemasangan : ☐ 1. Baru ☐ 2. Perpanjangan
12. Masa Penyelenggaraan : Dari Tanggals.d Tanggal.....

*) Coret yang tidak perlu

C. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

..... 20.....

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

.....

****Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan**

D. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATAAN	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
TANDA TANGAN	TANDA TANGAN
NAMA JELAS _____	NAMA JELAS _____
NIP <input type="text"/>	NIP <input type="text"/>

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.